

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI
KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LILIS NUR FAIZAH

0038 0573

PEMBIMBING :

DRS. H. FUAD ZEIN, MA.

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2004 (1424 H) terjadi pembatalan atas keberangkatan sejumlah 29.974 orang calon jemaah haji di Indonesia. Peristiwa itu terjadi ketika Pemerintah Arab Saudi menolak kuota tambahan sejumlah 30 ribu orang yang diajukan oleh Indonesia pada tanggal 13 November 2003, dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Padahal sebelumnya, sejak 29 September 2003 Departemen Agama telah membuka pendaftaran haji untuk memenuhi kuota sebanyak 30 ribu orang. Tetapi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 547 Tahun 2003 pada tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa kuota haji untuk Indonesia tahun 2004 adalah kuota awal yaitu 205 ribu orang, maka calon jemaah haji yang terdaftar dalam kuota tambahan menjadi batal berangkat.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Para calon jemaah haji yang dinyatakan batal berangkat telah dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, muncul kontroversi mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas pembatalan haji tersebut. Apakah peristiwa tersebut merupakan kelalaian Departemen Agama yang menawarkan tambahan kuota sebanyak 30 ribu orang kepada masyarakat tanpa adanya kesepakatan kerja yang mengikat dengan Pemerintah Arab Saudi, atau semata-mata di luar kemampuan Departemen Agama karena ditentukan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak?

Untuk meneliti kontroversi dan ketidakjelasan atas penyelesaian kasus tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan haji yang berlaku di Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Departemen Agama telah melakukan wanprestasi karena kelalaian, hal itu karena penyebab pembatalan haji kuota tambahan bukan termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi karena ketidakprofesionalan Departemen Agama. Akibat hukum dari wanprestasi ini Departemen Agama harus memenuhi prestasinya di musim haji tahun 2005 dan membayar ganti rugi jika digugat. Tetapi dengan berlalunya waktu dan terselenggarakannya pemberangkatan calon haji batal tersebut di tahun 2005, maka kasus itu dianggap selesai dan terlepas pula Departemen Agama dari pertanggungjawabannya.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004”

Yang disusun oleh:

LILIS NUR FAIZAH


NIM: 00380573

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 19 Rabi’ul Awal 1426 H / 28 April 2005 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1426 H
27 Juni 2005 M




DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E. M. Si.
NIP: 150253887


Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP: 150300640


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150260055

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207

Penguji II


Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag.
NIP: 150282522

Drs. Fuad Zein, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lilis Nur Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Lilis Nur Faizah
N. I. M. : 00380573
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan
Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kuota Tambahan
Indonesia Tahun 2004

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Safar 1425
31 Maret 2005

Pembimbing


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lilis Nur Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Lilis Nur Faizah
N. I. M. : 00380573
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan
Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kuota Tambahan
Indonesia Tahun 2004

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Safar 1425
31 Maret 2005

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

SPECIALLY DEDICATED TO

Tiada yang lebih membahagiakan selain ketika aku dapat
mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai :

- ♥ Ayahanda Solichuddin (alm. semoga Allah senantiasa membahagiakannya, Amien) tercinta, *I will be better, Dad. Too much love for you;*
- ♥ Bunda Maimanah tercinta, atas segenap cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya. Tak terkatakan lagi betapa aku mencintaimu. *I am nothing without you;*
- ♥ My sisters : Mbak Lely, Mbak Eni, De' Indah, dan De' Asri, *you've thought me how to share and care, and laugh and love;*
- ♥ Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ♥ Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah atas limpahan ilmu dan bantuannya selama ini;
- ♥ Teman-teman tercinta khususnya Mu'amalah-2 angkatan 2000 (*spec. Neni-my true friend, Provokator*), teman-teman Fakultas Hukum UGM 2001 yang telah mendahuluiku, atas motivasi dan persahabatannya selama ini. *It's great to have friends like you. I will miss you;*
- ♥ Teman-teman kos an-Nida yang telah mengisi sepanjang hari-hariku di Jogja, *spec. Mbak Ninun-waktu berbaginya dan chapsa_team* (Mbak Ithé Suithé, Mbak Aik, 'n Mbak Didie)- transfer 'ilmu' dong, Mbak Ika Nurika, Wulan, Richa, Wuriku, Ipoenx, 'n Ana, alumnus 'n calon Anniders - 10 Oktober 2010
Insya Allah kita ketemu lagi !;
- ♥ Orang-orang yang telah mengisi hari-hariku, *thanks for all of you gived, hof.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/u/1987, tertanggal 22 Januari 1988:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Dengan titik di bawah
ض	Dad	D	Idem
ط	Ta	T	Idem
ظ	Za	Z	Idem
ع	'ain	...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* (ّ) ditulis rangkap. Misalnya, **الله** ditulis Allah.

3. *Ta Marbutah* Di Akhir Kata

a. Jika dimatikan ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dll.

هداية ditulis *hidāyah*

b. Jika dihidupkan ditulis h.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-aulyā'*

4. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *kasrah* (ِ) ditulis i, dan *dammah* (ُ) ditulis u.

5. Vokal Panjang

A (*fathah*) panjang ditulis ā, i (*kasrah*) panjang ditulis ī, dan u (*dammah*) panjang ditulis ū.

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan (ى) ditulis "ai" dan *fathah* + *wawu* mati (و) ditulis "au".

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

مؤنث ditulis *mu'annas*.

8. Kata sandang alif + lam

- a. Jika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis "al", seperti القرآن ditulis al-Qur'an;
- b. Jika diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis "al" atau huruf "l" diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, seperti الرَّحْمَنَ ditulis "*al-rahman*" atau "*ar-rahman*."

9. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

10. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat ditulis kata per kata atau menurut bunyi (pengucapannya) dalam rangkaian itu.

Misalnya : مدير الجامعة ditulis "*mudīr al-jāmi'ah*."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-hidayah-Nya dan memudahkan jalan penyusun sehingga skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004 ini, berhasil diselesaikan.

Salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang karena Beliau-lah kita bernaung dalam Islam. Juga bagi keluarga, Sahabat dan seluruh umatnya.

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penyusun persembahkan untuk orang-orang yang telah memberi dukungan dan bantuan:

1. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun;
2. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag., yang telah dengan sabar mendengarkan setiap konsultasi penyusun;
3. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen Metode Penelitian Mu'amalah atas motivasinya;
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag. S.H., M.Hum., selaku penasihat akademik;


5. Seluruh responden terutama Dr. Wahyu, M.S. dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang terhormat, seluruh staf di Departemen Agama DIY terutama Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf, serta segenap pihak terkait yang telah banyak memberi bantuan.

Terima kasih dari penyusun terucapkan untuk mereka semua. Semoga Allah memberikan balasan yang patut atas amal mereka.

Akhirnya, dengan segala kemungkinan akan kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 7 Safar 1426 H
18 Maret 2005 M

Penyusun


Lilis Nur Faizah
00380573

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD	16
A. Pengertian, Rukun, dan Syarat Akad	16
B. Wanprestasi dan <i>Force Majeure</i>	30
C. Berakhirnya Akad	38

BAB III. PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI	
KUOTA TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004	44
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji di Indonesia	44
B. Pembatalan Keberangkatan Haji dan Akibatnya	50
1. Penyelenggaraan Haji Kuota Tambahan	50
2. Pembatalan Haji	52
3. Akibat Pembatalan Keberangkatan Haji	56
4. Upaya Departemen Agama dalam Penyelesaian Pembatalan Keberangkatan Haji	59
BAB IV. ANALISIS AKAD DAN AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN	
KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KUOTA	
TAMBAHAN INDONESIA TAHUN 2004	62
A. Akad Kuota Haji Tambahan	63
B. Disposisi Para Pihak dalam Pembatalan Haji Kuota Tambahan dan Akibat Hukumnya	70
BAB V. PENUTUP	79
1. Kesimpulan	79
2. Saran	80
BIBLIOGRAFI	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH	VI

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DEPAG DIY	VII
SURAT BUKTI PENELITIAN DARI DEPAG DIY	VIII
DAFTAR WAWANCARA DENGAN DEPAG DIY	IX
DAFTAR WAWANCARA DENGAN KBIH	X
SK MENAG NO. 547 TENTANG CALON JEMAAH HAJI YANG TERTUNDA KEBERANGKATANNYA	XI
KRONOLOGIS PENUNDAAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI KUOTA TAMBAHAN TAHUN 2004	XII
SURAT EDARAN GUBERNUR NO. 456/4139 TENTANG BIAYA NON BPIH TAHUN 2004	XIV
SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI	XV
TANDA SETORAN BPIH	XVI
CURRICULUM VITAE	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang *istita'ah* (mampu) untuk menunaikan perjalanan ke Baitullah.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا¹

Kewajiban tersebut hanya diperintahkan sekali seumur hidup dan selebihnya merupakan sunnah.² Tetapi banyaknya nas yang menerangkan keutamaan haji mendorong umat Islam untuk berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah muslimin yang datang dari segala penjuru dunia di Tanah Suci pada bulan Zulhijjah.

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji didasarkan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Undang-Undang Haji sebagai sumber hukum dari penyelenggaraan haji di Indonesia sekarang ini. Jika sebelumnya penyelenggaraan haji hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah³ maka dalam Undang-Undang Haji

¹ Al-'Imrān (3): 97.

² An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, edisi Muḥtabā, "Kitāb al-Manāsik al-Hajji," "Bab Wujub al-Hajji" (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, t. t.), III: 83, hadis no. 2480, Hadis diriwayatkan oleh an-Nasā'i dari Ibnu Abbas.

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, Pasal 1.

tersebut masyarakat telah dapat ikut serta sebagai penyelenggara ibadah haji.⁴ Undang-Undang ini memberikan peran kepada pemerintah – dalam hal ini Departemen Agama – sebagai regulator, pelaku sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan haji sehingga justru dinilai banyak kalangan tetap mengindikasikan adanya monopoli pemerintah.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Rokib Abdul Kadir, anggota Fraksi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁶

Tetapi sebelum revisi terhadap Undang-Undang Haji dilakukan, terjadi pembatalan keberangkatan sejumlah 29.974 orang calon jemaah haji untuk musim haji tahun 2004 (1424 H),⁷ karena Pemerintah Arab Saudi menolak permintaan kuota tambahan yang diajukan Indonesia pada tanggal 13 November 2003, dengan alasan keamanan dan kenyamanan.⁸ Padahal sebelumnya, sejak 29 September 2003 Departemen Agama telah membuka pendaftaran haji untuk memenuhi kuota tambahan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 460 Tahun 2003 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah Haji Tahun 2004 yaitu sebanyak 30 ribu orang. Tetapi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 547 Tahun 2003 pada tanggal 15 Desember 2003 yang

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6 ayat (3).

⁵ Arief Mujayanto, "Perlunya Merevisi Undang-Undang Haji," *Warta Perundang-Undangan*, No. 2262 (5 Juni 2003), hlm. SKETSA-1.

⁶ Nur Hidayati, "Itikad Baik Saja Tak Cukup," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/767953.htm>, akses 27 Desember 2003.

⁷ "Menteri Agama Harus Bertanggung Jawab," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/20/utama/757314.htm>, akses 20 Desember 2003.

⁸ "Kronologi Batalnya Kuota Tambahan Haji 2004," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/768077.htm>, akses 27 Desember 2003.

menyatakan bahwa kuota haji untuk Indonesia tahun 2004 adalah kuota awal yaitu 205 ribu orang, maka calon jemaah haji yang terdaftar dalam kuota tambahan menjadi batal berangkat.

Muncul kontroversi mengenai apakah peristiwa tersebut merupakan kelalaian Departemen Agama yang menawarkan tambahan kuota sebanyak 30 ribu orang kepada masyarakat tanpa adanya kesepakatan kerja yang mengikat dengan Pemerintah Arab Saudi,⁹ atau semata-mata di luar kemampuan Departemen Agama karena ditentukan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak.

Ade Marfuddin misalnya, Ketua Majelis Pengurus Pusat Rabithah Haji Indonesia ini berpendapat bahwa dengan bersembunyi di balik jargon keagamaan, penyelenggaraan haji seolah-olah dibuat menjadi *untouchable* (tak tersentuh) oleh siapapun. Kekecewaan calon jemaah haji yang batal berangkat diredam sedemikian rupa dengan diplomasi kesabaran dan ujian. Departemen Agama tidak menjadikannya sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya. Monopoli, tidak adanya audit publik atas dana penyelenggaraan haji dan ketidakprofesionalan pemerintah dalam penyelenggaraan haji adalah faktor penting yang menyebabkan kekisruhan, terutama di tahun 2004.¹⁰ Jadi kasus tersebut merupakan puncak rangkaian buruknya pengelolaan haji oleh Departemen Agama. Penanganan calon

⁹ Ade Marfuddin, disampaikan dalam dialog terbuka “Pembatalan Kuota Haji : Evaluasi dan Solusi,” di Jakarta, tanggal 19 Desember 2003. Dimuat dalam “Menteri Agama Harus.”

¹⁰ Askan Krisna, “Gonjang-Ganjing Pelaksanaan Ibadah Haji,” *Warta Perundang-Undangan*, No. 2319 (1 Januari 2004), hlm. SKETSA-1-2.

jemaah haji tidak dilakukan berdasar kepentingan ibadah, tapi lebih menekankan aspek komoditas.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Zaim Saidi, Ketua Dewan Eksekutif *Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)*. Ia menyatakan penyelenggaraan haji merupakan satu-satunya bisnis jasa publik yang masih dimonopoli oleh negara. Sebetulnya dari sudut pandang perlindungan konsumen, Departemen Agama telah menjual sesuatu yang belum dipastikan keberadaannya. Tapi karena tidak ditempatkan sebagai kegiatan ekonomi atau jasa pelayanan publik, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan terhadapnya.¹²

Sementara dari pihak Departemen Agama, terutama Said Agil Husin al-Munawar, selaku Menteri Agama saat itu menolak keras bahwa pembatalan tersebut merupakan kecerobohan pemerintah karena penambahan kuota sudah tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.¹³ Drs. H. Mansur, M. M., Kepala Kandepag Banyuwangi juga menyatakan pembatalan kuota tambahan bukan kesalahan Departemen Agama. Arab Saudi yang membatalkannya atas permintaan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹⁴ Demikian juga Taufik

¹¹ “Ketika Departemen “Korup” Mengelola Haji,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/767492.htm>, akses 27 Desember 2003.

¹² Nur Hidayati, “Risiko Yang Dapat Diprediksi,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/07/fokus/842302.htm>, akses 7 Februari 2004.

¹³ “Ratusan CJH Serbu Kantor Depag Kota Makassar,” http://www.tvri.co.id/beritadaerah/brada.php?id=527&daerah=Sulawesi_Selatan/brada.htm, akses 18 Desember 2003.

¹⁴ “Ratusan JCH Banyuwangi Gagal Berangkat Haji,” <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/12/19/n1hl.htm>, akses 19 Desember 2003.

Kamil, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, bahwa penetapan kuota tambahan tersebut berdasar pengalaman sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir, jawaban atas permintaan kuota tambahan memang tidak pernah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tetapi MoU permintaan kuota tambahan itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan haji dan dasar untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga di Arab Saudi.¹⁵

Selain itu, peristiwa tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Para calon jemaah haji yang dinyatakan batal berangkat telah dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Pembatalan yang diberitahukan kurang dari sebulan sebelum keberangkatan jelas telah menimbulkan kerugian materiil karena selama mengikuti bimbingan manasik haji pada umumnya telah dipungut biaya-biaya lain seperti seragam kelompok, biaya transportasi dari daerah (kabupaten) ke embarkasi dan segala macam persiapan yang kemungkinan telah disiapkan pada saat itu, seperti pakaian ihram, syukuran (*walimatus safar*) dan lainnya. Juga kerugian immateriil berupa rasa malu, *shock* dan kecewa. Begitu juga kerugian yang diderita oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) karena sebagian besar dari calon jemaah haji yang batal tersebut tergabung dalam KBIH.¹⁶ Meskipun tidak mengabaikan kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan kontrak sewa rumah di Arab Saudi,

¹⁵ Nur Hidayati, "Itikad Baik.," akses 27 Desember 2003.

¹⁶ "Pemerasan Calon Haji Dari Pamulang Hingga Mekkah," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/767497.htm>, akses 27 Desember 2003.

kontrak angkutan darat perhajian, pengurangan katering, kontrak pesawat, dan lain-lain yang diderita oleh panitia haji.¹⁷

Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut ? Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2003, mengatakan bahwa pembatalan kuota terjadi karena kesalahan teknis akibat salah mengartikan kata ‘dipertimbangkan’ dari Pemerintah Arab Saudi.¹⁸ Jika kesalahan teknis yang dilakukan Departemen Agama tersebut telah mengakibatkan kerugian-kerugian, apakah itu berarti Departemen Agama bisa digugat telah wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, dan akibatnya Departemen Agama harus membayar ganti rugi ? Atau jaminan diprioritaskan untuk berangkat di musim haji tahun berikutnya bagi mereka yang batal berangkat - dengan syarat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji-nya tidak diambil¹⁹ - sudah dianggap cukup menyelesaikan masalah tersebut ? Atau justru kasus tersebut digolongkan dalam *force majeure* (keadaan memaksa), yang kemudian dapat membebaskan Departemen Agama darinya ?

Meskipun telah terjadi hampir setahun yang lalu, kasus tersebut hingga kini seolah tidak ada tindak lanjutnya. Padahal penyelenggaraan haji selain menyangkut kepentingan umat Islam yang sangat besar jumlahnya, juga

¹⁷ Nur Hidayati, “Itikad Baik,” akses 27 Desember 2003.

¹⁸ “Ketika Departemen “Korup” .,” akses 27 Desember 2003.

¹⁹ “BPIH Calon Haji Yang Batal Dikembalikan,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/08/utama/789733.htm>, akses 8 Januari 2004.

menyangkut kepentingan negara. Koalisi Reformasi Untuk Penyelenggaraan Haji (Korup Haji) yang terdiri dari delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memang pernah mempersiapkan pengajuan gugatan “*class action*”²⁰ terhadap Departemen Agama atas kasus tersebut²¹, tetapi hingga kini belum ada pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. *Consumer Protection* dan *Monopoly Watch* juga pernah akan melakukan hal yang sama.²²

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Apakah dalam peristiwa pembatalan keberangkatan calon jemaah haji kuota tambahan Indonesia tahun 2004, Departemen Agama bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi karena kesengajaan atau kelalaian, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Departemen Agama Republik Indonesia terhadap calon jemaah haji kuota tambahan tahun 2004 ?

²⁰ Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002). Pengajuan gugatan ini telah diakui untuk pertama kalinya di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹“Korup Depag Tuntut Menag Diadili,” <http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/09/27/brk,20040927-13,id.html>, akses 27 September 2004.

²² “Terjadi Pelanggaran UU Haji,” <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/23/nasional/764699.htm>, akses 23 Desember 2003.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan posisi para pihak yang terkait dengan pembatalan haji di Indonesia tahun 2004;
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan haji tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi evaluasi bagi kinerja Departemen Agama khususnya dalam penyelenggaraan haji sehingga tidak akan terulang kasus serupa;
- b. Dapat memberi kontribusi pemikiran, baik itu terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia maupun hukum akad.

D. Telaah Pustaka

Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang ibadah haji telah ada sejak dulu, bahkan hukum ibadah haji hampir selalu ada di setiap kitab fiqh yang dibahas setelah rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Tetapi hampir seluruhnya hanya membahas normatif ibadah haji atau aspek hukumnya saja, sedangkan aspek teknis penyelenggaraan haji bisa dikatakan belum ada.

Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai penyelenggaraan haji baru penulis temukan dalam buku yang ditulis oleh Rokib Abdul Kadir dengan judul *Menggugat Kebijakan Haji : Tugas Nasional Atau Korupsi Massal*. Dalam buku ini Rokib mengkritisi Undang-Undang Haji dalam beberapa hal. *Pertama*, mengenai monopoli pemerintah dalam penyelenggaraan haji, yaitu Departemen Agama yang bertindak sebagai regulator, pelaksana sekaligus pengawas yang

menimbulkan kerancuan pengorganisasian. *Kedua*, besarnya beban yang harus ditanggung jemaah haji padahal penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional sehingga negara wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan dengan anggaran negara. *Ketiga*, penyelenggaraan haji justru menjadi lahan bisnis, sementara aspek kemabruran haji tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Dan yang *keempat*, tidak transparannya penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Dana Abadi Umat yang dikelola oleh Departemen Agama. Karena itu Rokib mengusulkan dilakukannya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan aman, tertib dan lancar, sesuai tuntunan agama Islam.²³ Tetapi karena buku itu diterbitkan sebelum terjadinya pembatalan keberangkatan haji tahun 2004 maka otomatis tidak mengulasnya.

Sedangkan tulisan-tulisan tentang pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia yang disebabkan oleh penolakan kuota tambahan dari pihak pemerintah Arab Saudi pada tahun 2004 lalu banyak dimuat di berbagai media massa, baik harian nasional maupun lokal seperti *Kompas*, *Republika*, dan *Suara Merdeka*. Juga majalah-majalah berkala seperti *Tempo*, *Warta Perundang-Undangan*, dan *Saksi*. Tetapi tulisan-tulisan tersebut bukan merupakan kajian ilmiah, hanya sebagai pemberitaan atau opini saja yang menguraikan kronologi batalnya keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2004, juga disertai argumen beberapa tokoh yang mempunyai komitmen dalam bidang penyelenggaraan haji.

²³ Arief Mujayanto, "Perlunya Merevisi," hlm. SKETSA-2.

Sedangkan dari segi konsep hukum akad, para fuqaha di zaman lampau tidak membahas teori umum tentang akad. Pembahasan mereka langsung pada akad-akad bernama seperti jual-beli, sewa-menyewa dan utang-piutang.²⁴ Hal itu bisa diketahui terutama dengan belum adanya konsep wanprestasi dan *force majeure* dalam Islam yang dibahas secara tersendiri dan terperinci.

Demikian juga tulisan dalam bentuk skripsi yang bisa dijadikan rujukan belum ditemukan.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum akad; pengertian, rukun dan syaratnya, wanprestasi (ingkar janji), dan *force majeure*, serta berakhirnya suatu akad.

1. Tentang Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad harus memenuhi tiga rukun berikut²⁵ :

- a. Pihak-pihak yang mengadakan akad;
- b. Formula akad (sigah akad);
- c. Objek akad.

²⁴ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. VIII : 21 (Januari – April 1999), hlm. 93.

²⁵ Zahri Hamid, *Asas-Asas Mu'amalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat* Diktat Kuliah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (Yogyakarta, 1967), hlm. 14.

Wahbah az-Zuhailī berpendapat bahwa suatu akad dipandang sah jika objeknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁶ :

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan

Para ulama umumnya berpendapat barang yang belum ada pada waktu akad tidak dapat menjadi objek akad karena hukum dan akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

- b. Dibenarkan oleh syara' (nas)

Objek merupakan sesuatu yang bernilai bagi kedua pihak.

- c. Dapat ditentukan dan diketahui

Ketidakjelasan objek mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat objek akad.

- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

2. Tentang Wanprestasi dan *Force Majeure*

Salah satu prinsip hukum mu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup manusia. Segala bentuk mu'amalah yang mendatangkan mudarat tidak dibenarkan. Selain itu mu'amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Hal-hal

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), IV: 172-181.

3. Tentang Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang telah berakhir apabila telah dicapai tujuannya; atau jika terjadi fasakh; atau telah berakhirnya waktu. Dan salah satu sebab yang mengakibatkan terjadinya fasakh yaitu karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³¹ Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu, pembatalan perjanjian (akad) secara umum tidak dapat dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tapi dapat dilaksanakan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir; salah satu pihak menyimpang dari perjanjian; atau jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data yang didapat dari berbagai literatur yaitu dokumen-dokumen Departemen Agama, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, artikel-artikel tentang pembatalan haji tahun 2004, kitab-kitab fiqh tentang hukum akad dan buku-buku terkait.

Penelitian ini bersifat klinis (*clinic research*) yaitu salah satu jenis penelitian hukum Islam normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum 'in

³¹ A. A. Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 84-85.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 4-6.

concreto' guna menjawab suatu peristiwa hukum tertentu.³³ Norma hukum '*in abstracto*' dalam penelitian ini adalah norma hukum Islam tentang akad dan norma hukum positif tentang penyelenggaraan haji dan hukum perjanjian, sebagai premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2004 sebagai premis minor.³⁴

2. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dokumen Departemen Agama dan artikel-artikel pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2004, dan penyelenggaraan haji pada umumnya. Sumber data sekundernya adalah kajian-kajian yang membahas akad dan hukum perdata positif.

3. Analisis Data

Keseluruhan data yang didapatkan tersebut dianalisis secara deduktif yaitu dengan menggunakan norma-norma hukum akad untuk menilai peristiwa hukum pembatalan keberangkatan haji tahun 2004 tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan haji yang berlaku di Indonesia.

³³ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 161.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 94.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang dirumuskan dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai akad, yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data dari segi normatif, yaitu tentang pengertian akad, rukun dan syaratnya, wanprestasi dan *force majeure*, serta berakhirnya suatu akad.

Bab ketiga menguraikan fakta-fakta mengenai dasar hukum dari penyelenggaraan ibadah haji pada umumnya dan kuota haji tambahan, proses pembatalan haji kuota tambahan dan akibat yang ditimbulkan serta upaya Departemen Agama dalam menangani pembatalan tersebut.

Bab keempat menganalisis fakta-fakta tentang pembatalan keberangkatan haji dan akibat hukumnya. Dengan analisis ini, dapat diketahui sah tidaknya perjanjian kuota haji tambahan, disposisi para pihak dalam perjanjian tersebut dan akibat hukumnya.

Dan akhirnya Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis tentang pembatalan keberangkatan haji kuota tambahan pada tahun 2004 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Departemen Agama telah melakukan wanprestasi karena kelalaian, hal itu karena;
 - a. Penyebab pembatalan haji kuota tambahan bukan keadaan memaksa (*force majeure*) karena objek akad haji kuota tambahan belum menjadi milik Departemen Agama secara sempurna dan telah melanggar kesepakatan antar Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Sehingga ketika itu ditolak Arab Saudi, tidak ada yang menjadi dasar hukum untuk mempertahankannya;
 - b. Penyebab pembatalan haji kuota tambahan tersebut akibat ketidakprofesionalan Departemen Agama, baik mengenai penawaran kuota haji tambahan yang belum pasti tersebut, penentuan calon jemaah haji batal yang memasukkan calon jemaah haji kuota bebas nasional, maupun penanganan atau penyelesaiannya.

2. Akibat hukum dari pembatalan keberangkatan haji kuota tambahan pada tahun 2004 adalah;

- a. Departemen Agama wajib memenuhi prestasinya yaitu memberangkatkan calon haji kuota tambahan pada tahun 2005 dan membayar ganti rugi jika mereka menggugatnya;
- b. Dengan telah terselenggarakannya pemberangkatan calon jemaah haji yang batal pada musim haji tahun 2005 lalu, maka Departemen Agama telah lepas dari pertanggungjawabannya atas pembatalan haji tahun 2004 tersebut.

2. Saran

- a. Akademis : agar dilakukan penelitian lanjutan dari kasus pembatalan keberangkatan haji tahun 2004 ini, terutama dari aspek hukum pidana
- b. Departemen Agama
 - 1) Agar tidak berspekulasi lagi dan tidak mementingkan kuantitas dari calon jemaah haji yang diberangkatkan tetapi lebih mementingkan kualitasnya, yaitu dengan menggunakan sebaik-baiknya kuota yang didapatkan dan menetapkan syarat (kriteria) calon jemaah haji berdasar ketentuan agama misalnya lebih memprioritaskan mereka yang belum pernah haji daripada yang sudah pernah haji, dan memprioritaskan mereka yang telah balig daripada anak-anak;
 - 2) Agar lebih meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kinerja serta manajemennya.
- c. Masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga terbentuk sistem kontrol pemerintahan yang baik.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

Kelompok Hadis

Al-Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, t.t.

Ibn Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Mesir: 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, t. t.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abdullah, Amin, dkk., *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002.

Abdul Rahman, Hasbullah Haji "Concept Of Contract ('Aqd) In Islamic Law," *Islam and The Modern Age*, Vol. XXV: 1 (Mei 1999).

Anwar, Syamsul, "Hukum Perjanjian Dalam Islam : Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. VIII : 21 (Januari – April 1999).

----, "Teori Kausa Dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI: 2 (Mei-Agustus 2002).

Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar & Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mu'amalah)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1983.

- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1967.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, cet. I, Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Mushlih, Abdullah al- dan Shalah ash-Shawi, "Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha", http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih+lihat+ekonomi+%amp;parent_id+32&judul=4§ion=e002, akses tidak diketahui.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Pustaka, 1996, jilid XII.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Bulan Bintang, 1974.
- Suyūti, Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abū Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaltout, Syekh Mahmoud, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Usman, Mushlih, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Lain-Lain

- "BPIH Calon Haji Yang Batal Dikembalikan," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/08/utama/789733.htm>, akses 8 Januari 2004.
- "Calon Haji Menuntut Pengganti Kecwa Rp 10 Juta," <http://www.suaramerdeka.com/1203/23/kot18.htm>, akses 23 Desember 2003.

- Hidayati, Nur, "Itikad Baik Saja Tak Cukup," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/Fokus/767953.htm>, akses 27 Desember 2003.
- , "Risiko Yang Dapat Diprediksi," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/07/fokus/842302.htm>, akses 7 Februari 2004.
- "Jemaah Sukabumi Tunjuk Adnan Buyung Gugat Menag," <http://www.pikiranrakyat.com/cetak//1203/19/0102.htm>, akses 19 Desember 2003.
- "Ketika Departemen "Korup" Mengelola Haji," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/767492.htm>, akses 27 Desember 2003.
- "Korup Depag Tuntut Menag Diadili," <http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/09/27/brk,20040927-13,id.html>, akses 27 September 2004.
- Krisna, Askan, "Gonjang-Ganjing Pelaksanaan Ibadah Haji," *Warta Perundang-Undangan*, No. 2319 (1 Januari 2004).
- "Kronologi Batalnya Kuota Tambahan Haji 2004," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/768077.htm>, akses 27 Desember 2003.
- "Menteri Agama Harus Bertanggung Jawab," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/20/utama/757314.htm>, akses 20 Desember 2003.
- Misroji, "Kisruh Kuota Haji," *Saksi*, Nomor 6, Th VI, 14 Januari 2004.
- "Pemerasan Calon Haji Dari Pamulang Hingga Mekkah," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/27/fokus/767497.htm>, akses 27 Desember 2003.
- "Ratusan CJH Serbu Kantor Depag Kota Makassar," http://www.tvri.co.id/beritadaerah/brada.php?id=527&daerah=Sulawesi_Selatan/brada.htm, akses 18 Desember 2003.
- "Ratusan JCH Banyuwangi Gagal Berangkat Haji," <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/12/19/n1hl.htm>, akses 19 Desember 2003.
- Ridho, Poernomo G., "Departemen Agama: Permintaan Tambahan Kuota, Disetujui DPR," <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/12/22/brk,20031222-59,id.html>, akses 22 Desember 2003.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1994.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

"Syukuran Haji Dilakukan Atau Tidak ?," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/24.htm>, akses 24 Desember 2003.

"Terjadi Pelanggaran UU Haji," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/23/nasional/764699.htm>, akses 23 Desember 2003.

Utami, Dhian N., "Departemen Agama Mengusulkan Kuota Haji Tambahan," http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/09/09/brk,20030909-10_id.html, akses 09 September 2003.

Wahyu, "Solusi Kisruh Batalnya Kuota Haji," <http://www.indonesia.com/bpost/122003/23/opini/opini2.htm>, akses 23 Desember 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004.

Keputusan Menteri Agama Nomor 299 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2002 Tentang Alokasi Porsi Jemaah Haji Tahun 1424 H/2004 M.

Keputusan Menteri Agama Nomor 460 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah Haji Tahun 2004.

Keputusan Menteri Agama No. 547 Tahun 2003 tentang Calon Jemaah Haji Yang Ditunda Keberangkatannya Pada Musim Haji Tahun 1424 H/2004 M.

Keputusan Dirjen Bimas dan PH No. D/163/Tahun 2004 Tentang Sistem Pendaftaran Haji.

Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Prop. DIY Tahun 1424 H/2004 M, Dokumen Kanwil Depag DIY, tidak diterbitkan.

Surat Keputusan Gubernur No. 456/4139 Tentang Pembiayaan Di Luar BPIH Jemaah Haji DIY Tahun 2004.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
			BAB II
2	16	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
3	20	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
4	20	18	Sesungguhnya jual beli itu berdasar keridaan.
5	21	20	Sesungguhnya Allah menghapus dari umatku kekeliruan/kesalahan, kelupaan dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka.
6	21	22	Apabila engkau berjual beli maka katakanlah, tidak ada tipuan.
7	26	33	Garar dalam transaksi jual beli menyebabkan pembeli menderita kerugian dan itu adalah hasil kurang-tahuan yang mempengaruhi harga maupun pokok materi subjek. Tidak mengandung garar jika keduanya, harga dan pokok materi subjek diketahui keberadaannya, jika karakteristiknya diketahui, jika jumlahnya ditentukan, jika para pihak mempunyai kendali (kekuasaan) untuk memastikan bahwa pertukaran akan berlangsung dan, terakhir, jika dilakukan di masa datang, bila ada, ditentukan.
7	26	35	Siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya sehingga dipegang (dimilikinya).
8	30	43	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.

9	30	44	(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
10	30	45	Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, ... dan bagi mereka azab yang pedih.
11	30	46	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. ... Merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
12	31	47	... janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
13	31	48	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) ...
14	31	49	... maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.
15	31	50	Orang Islam harus berpegang teguh pada syarat-syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
16	34	59	Tidak dibolehkan timbulnya kerusakan (kerugian) dan tidak boleh pula adanya perusakan.
17	34	60	Kerugian harus ditiadakan.
18	35	62	Berhak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan keharusan ganti rugi.
19	35	63	Siapa yang melakukan pengobatan dan ia tidak mempunyai ilmu itu maka ia bertanggung jawab (harus memberi ganti rugi).
20	35	64	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.
21	38	70	Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang lain.

22	38	72	Sewa dan membayar kerusakan tidak berkumpul.
23	39	76	Penjual dan pembeli keduanya bebas (boleh khiyar) selama keduanya belum berpisah, maka jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, keduanya diberi berkat dalam jual belinya, dan kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan, dihapuskan keberkatan jual belinya.
24	40	80	Berhak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan keharusan ganti rugi.
BAB IV			
25	66	1	Menolak kemafsadatan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan, apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat maka biasanya menolak kemafsadatan harus didahulukan.
26	68	5	Asal dari setiap akad adalah keridaan kedua belah pihak, dan akibat hukumnya adalah yang mereka perbuat dalam akad.
27	68	6	Rela akan sesuatu berarti rela pula akan akibatnya.
28	75	18	Adat kebiasaan yang tetap berlaku mempunyai kedudukan yang sama dengan syarat.
29	76	20	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990, pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibn Majjāh

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid. Lahir di Irak pada tahun 209 H dan wafat tahun 273 H. Beliau merupakan ahli dan periwayat hadis yang terkenal. Salah satu karya terbesarnya adalah '*Sunān Ibn Majjāh*.'

3. Imam al Bukharī

Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Yazirab al-Bukhari. Beliau merupakan ahli dan periwayat hadis yang terkenal. Salah satu karya terbesarnya adalah '*Sahīh Bukharī*.'

4. Syekh Mahmoud Syaltout

Beliau lahir di al-Bukhairah (Mesir), 19 Desember 1963. Seorang ahli syari'at Islam yang terkenal dan pernah menjadi guru di Ma'had ad-Din di Iskandariyah dan perguruan tinggi lainnya di Mesir.

5. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Adalah seorang ulama kontemporer dari Mesir yang ahli di bidang fiqh dan pernah menjadi guru besar di salah satu universitas di Kairo. Salah satu karya terkenalnya adalah '*Fiqh as-Sunnah*.'



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 1097

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk No : IN/I/DS/PP.00.9/360/2005
Tanggal : 18-02-2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : **LILIS NUR FAIZAH** No. MHSW : 00380573

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2004**

Lokasi : Prop. DIY

Waktunya : Mulai tanggal 04-03-2005 s/d 04-06-2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
3. Direktur KBIH Taruna Al-Quran Yk;
4. Direktur KBIH Multajam Yk;
5. Pimpinan KBIH
6. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
7. Pteringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 04-03-2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UD. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.91/698/2005
Lamp. : 1 lembar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
di Bidang Urusan Haji Kanwil Depag Prop. DIY

Yogyakarta, 05 Maret 2005

Kepada
Yth : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi DIY
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN
2004**


Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama : LILIS NUR FAIZAH
Nomor Induk : 00380573
Semester : X
Jurusan : Mu'amalah

Untuk mengadakan penelitian (riset) berkaitan dengan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2004 di DIY dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada umumnya, sesuai dengan surat ijin penelitian dari BAPEDA Prop. DIY No. 07.0/1097 tanggal 04 Maret 2005 (terlampir).

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sokanandi No 8, Telepon (0274) 516030, Faxmile 589335 Yogyakarta 55166

Nomor : Kw.2.3/2/Hj.01/ 355 /2005
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 12 Maret 2005

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Menanggapi Surat Saudara Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/689/2005 tanggal 05 Maret 2005 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : LILIS NUR FAIZAH
Nomor Induk : 00380573
Semester : X
Jurusan : Mu'amalah

Demikian surat ijin ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Kepala
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji, Zakat Wakaf



Drs .H. Afandi, M.Pd.I.
NIP 150130479

Tembusan:

Kakanwil Dep. Agama Propinsi DIY.

Yogyakarta, 14 Maret 2005

Hal : Surat Bukti Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Afandi, M. Pd. I
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
Instansi : Kantor Wilayah Departemen Agama D. I. Yogyakarta

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Lilis Nur Faizah
Fakultas : Syari'ah
Semester : X

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
telah melakukan penelitian (wawancara) dengan:

Nama : Muhammad Najib Sudarmawan
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas
Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf

Instansi : Kantor Wilayah Departemen Agama D. I. Yogyakarta
dengan catatan:

Demikian surat bukti penelitian ini kami sampaikan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Kepala
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji, Zakat dan Wakaf

Drs. H. Afandi, M. Pd. I
NIP. 150130479

Tembusan:
Kakanwil Dep. Agama Propinsi DIY

**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
DEPARTEMEN AGAMA D. I. YOGYAKARTA**

Nama : Muhammad Najib Sudarmawan
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas Bidang
Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 15 Maret 2005

1. Penyelenggaraan haji pada umumnya yang bersifat sentralistik, artinya segala kebijakan berasal dari pusat dan daerah hanya sebagai pelaksana. Dalam hal penyelenggaraan haji kuota tambahan, sejauh mana kewenangan kantor wilayah Departemen Agama, apakah dapat membuat kebijakan-kebijakan sendiri atau dari pusat ?
2. Sebetulnya ada perkiraan batal atau tidak mengenai kuota haji tambahan ?
3. Pada waktu pendaftaran kuota haji tambahan, ada pemberitahuan kepada para pendaftar bahwa kuota tambahan mungkin tidak bisa berangkat ?
4. Ada pengkhususan bagi pendaftar haji kuota tambahan ?
5. Penentuan calon jemaah haji yang batal itu berdasar faktor apa saja ?
6. Mengapa ada sejumlah jemaah kuota nasional rebutan yang dibatalkan ?
7. Bagaimana pemberitahuan tersebut disampaikan kepada calon jemaah haji yang batal ?
8. Bagaimana reaksi mereka pada umumnya ?
9. Bagaimana upaya Depag DIY dalam menanganinya ?
10. Sejumlah calon jemaah haji DIY yang batal kemudian bisa diberangkatkan tahun 2004, bagaimana caranya ?
11. Pada tahun 2005, apakah calon jemaah haji yang batal harus mendaftar lagi ?
12. Apakah mereka mengikuti bimbingan manasik dan semacamnya lagi ?
13. Bagaimana dengan BPIH yang tidak diambil ?
14. Ada kompensasi bagi mereka ?
15. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini, untuk penyelenggaraan haji ke depan ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
* * * * *

**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI**

1. Nama : Faiza Raziqun
Jabatan : Kepala Bagian KBIH di KBIH Bina Umat Yogyakarta
Tanggal : 16 Maret 2005

2. Nama : Abror Cokrokusumo
Jabatan : Kepala Bagian KBIH di KBIH an-Nabawi Yogyakarta
Tanggal : 16 Maret 2005

1. Pada penyelenggaraan haji tahun 2004, berapa calon jemaah haji yang mendaftar di KBIH ini ?
2. Dari jumlah itu adakah yang dibatalkan keberangkatannya karena pembatalan kuota tambahan ? Jika ada, berapa orang ?
3. Sejauh mana pengaruh pembatalan tersebut terhadap KBIH ? Apakah merugikan ? Jika merugikan, berapa besar kerugian tersebut ?
4. Apa yang dilakukan KBIH atas pembatalan tersebut ?
5. Apa tindakan Departemen Agama kepada KBIH ?

* * * * *

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 547 TAHUN 2003

TENTANG

CALON JEMAAH HAJI YANG DITUNDA KEBERANGKATANNYA
PADA MUSIM HAJI TAHUN 1424 II/2004 M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 6 ayat 2, menyebutkan Menteri Agama dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi atau bekerja sama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan pihak pemerintah Arab Saudi;
 - b. bahwa pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan tentang pengurangan jumlah kuota jemaah haji pada 17 (tujuh belas) negara termasuk didalamnya jemaah haji Indonesia pada musim haji 1424 H/2004 M;
 - c. bahwa calon jemaah haji Indonesia yang mendaftar setelah terpecahnya porsi masing-masing provinsi perlu ditunda keberangkatannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, d ipadang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang calon jemaah yang ditunda keberangkatannya pada musim haji tahun 1424 H/2004 M.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2003 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2002 tentang Alokasi Porsi Jemaah Haji Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 299 Tahun 2003;

Memperhatikan : Surat Menteri Haji Arab Saudi Nomor : 9900865/1424 tanggal 21 - 9 - 1424 H

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG CALON JEMAAH HAJI YANG DITUNDA KEBERANGKATANNYA PADA MUSIM HAJI TAHUN 1424 II/2004 M

- Pertama : Jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun 1424 H/2004 M adalah sebanyak 205.000 orang sesuai quota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan telah dialokasikan porsinya untuk masing-masing provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 299 Tahun 2003 tentang Alokasi Porsi Jemaah Haji Tahun 1424 H/2004 M.
- Kedua : Calon jemaah haji yang mendaftar setelah terpenuhinya porsi pada masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, ditunda keberangkatannya pada musim haji tahun 1424 H/2004 M.
- Ketiga : Nama-nama calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua untuk masing-masing provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, dan tidak mengundurkan diri ditetapkan menjadi calon jemaah haji tahun 1425 H / 2005 M, dengan ketentuan :
- a. apabila Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2005 lebih besar dari BPIH tahun 2004, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya tambahan.
 - b. apabila BPIH tahun 2005 lebih rendah daripada BPIH tahun 2004, maka selisihnya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- Kelima : Calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga dan ingin mengundurkan diri dapat mengambil BPIH yang telah disetor tanpa dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar 1% (satu persen).
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Agama Nomor 460 Tahun 2003 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah Haji tahun 1424 H/2003 M dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI,


SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menko Kesra;
5. Menko Polkam;
6. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman;
9. Ketua Komisi VI DPR RI;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia.

6. Pemerintah akan melakukan Qur'ah pemondokan haji pada tanggal 16 Desember 2003. Pelaksanaan Qur'ah tidak dapat ditunda lagi karena pemberangkatan kloter pertama harus dilaksanakan pada akhir Desember 2003. Waktu yang singkat akan digunakan untuk pembagian kloter, penyusunan pra manifes, dan pembuatan Surat Penggilan Masuk Asrama (SPMA).

Jakarta, 15 Desember 2003

Direktur Jenderal

Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji



Drs. H. Taufiq Kamil



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 456 / 4139
Lamp. :
Hal : Pembiayaan Jama'ah Haji -
Diluar BPIH Tahun 2004

Yogyakarta, 27 OCT 2003

Kepada Yth
Kepala Kanwil Departemen Agama
Selaku Kepala Staf KOPIH Propinsi DIY

Di Yogyakarta

Menanggapi surat Saudara, tertanggal 8 Oktober 2003, Nomor WI/4/Hj.03/1900/2003, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, berkenaan dengan hal tersebut setelah dilakukan koordinasi dan berbagai pertimbangan, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan terhadap adanya kesepakatan dan saling pengertian antara ketua-ketua Rombongan ketua Regu serta jama'ah haji, berupa pengumpulan dana sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), guna keperluan pembiayaan yang tidak termasuk dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji Tahun 2004, yaitu :

1. Pembelian seragam batik jama'ah haji DIY	Rp	43.000,-
2. Sewa bus dan truk box (Yogyakarta-Donohudan) PP	Rp	110.000,-
3. Pemantapan kloter	Rp	20.000,-
4. Operasional Pemberangkatan-pemulangan	Rp	27.000,-
5. Pengurusan koper/barang jama'ah	Rp	15.000,-
6. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) DIY	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	220.000,-

Setelah dilakukan pengumpulan, dana tersebut agar dikelola dengan sebaik-baiknya, dipertanggungjawabkan secara transparan, hasilnya dilaporkan kepada kami paling lambat 1 (satu) minggu setelah kloter akhir jama'ah haji sampai di Yogyakarta.

Demikian agar menjadikan perhatian seperlunya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Agama di Jakarta ;
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Propinsi DIY ;
5. Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY ;
6. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Prop. DIY.



TANDA SETORAN BPIH

R

LEMBAR PERTAMA
Untuk Calon Jemaah Haji

MOR PORSI : 510201449 NOMOR SPPH : 120200395
 A N K : BR NOMOR REG. : 00070
 NTOR CABANG : BANTUL
 AMAT : JL GAJAH MADA NO.1 BANTUL

TANDA BUKTI BIAY PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005 M / 1425 H.

MA CALON HAJI : MUIYONO
 BIN : AR O UTOMO
 ENIS KELAMIN : PRA

PLONGAN DARAH : B
 MPAT LAHIR : BANTUL
 NGGAL LAHIR : 31/12/1955 UMUR : 48 THN 02 BLM
 AMAT : SEGOROYOSO II RT 03 RW 11
 DE POS : 55791
 . TELEPON : 0000 - 00000000
 SA / KELURAHAN : SEGOROYOSO PLERET
 CAMATAN : PLERET
 BUPATEN / KODYA : BANTUL
 OPINSI : D.I. YOGYAKARTA
 ENDIDIKAN : SLTA
 KERJAAN : PEGAWAI SWASTA
 ERNAH PERGI HAJI : TIDAK
 NA PENERBANGAN : ZONA 2
 MOR PASPOR :


JMLAH PEMBAYARAN : USD 2.668.23
 Rp. 963.266.00

ERBILANG :
 DUA RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN US DOLLAR DAN DUA PULUH TIGA SEN)
 SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH)

BANTUL, 09 JULI 2004

DISETOR OLEH,

 MUGIYONO



DITERIMA OLEH,

 KISMOYO

KL1003P/2004191 / 000000009757440 / DPT. AGAMA

- UNTUK PERHATIAN CALON HAJI**
1. Setelah menyetor BPIH dan menerima Tanda Setoran BPIH, calon haji agar segera melaporkan diri kepada Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan domisilinya.
 2. Asli Tanda Setoran BPIH (warna putih) tidak boleh hilang karena sewaktu-waktu harus ditunjukkan kepada Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 3. Calon haji yang telah melakukan penyetoran BPIH kemudian karena sesuatu hal batal, pengembalian BPIH-nya dilakukan oleh Ditjen Binmas Islam dan Urusan Haji dengan surat pengantar dari Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten/Kotamadya.

**KRONOLOGIS
PENUNDAAN KEBERANGKATAN
JEMAAH HAJI TAMBAHAN KUOTA TAHUN 2004**

1. Pada tanggal 13 Nopember 2003 Menteri Agama menerima telpon dari Atase Haji pada Konjen RI Jeddah, menyampaikan adanya pemberitahuan dari Kementerian Haji Arab Saudi yang akan mengembalikan kuota haji tahun 2004 kepada kuota semula/asli, yang berarti akan ada pengurangan jemaah haji.
2. Pada tanggal 13 Nopember 2003 malam hari, Menteri Agama melakukan klarifikasi pertelepon kepada Dr. Hatim Qodli, Wakil Menteri Haji yang membenarkan adanya rencana tersebut. Namun belum dapat menjelaskan secara detail. Kemudian Menteri Agama meminta waktu dapat bertemu dengan Menteri Haji.
3. Pada tanggal 16 Nopember 2003 Menteri Agama berangkat ke Arab Saudi didampingi Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
4. Pada tanggal 17 Nopember 2003 sore hari pukul 16.00 WAS di Kantor Menteri Haji Arab Saudi di Makkah Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji serta Kepala Bidang Urusan Haji KJRI Jeddah diterima oleh Menteri Haji Arab Saudi yang didampingi oleh Dr. Hasim Qodli selaku Deputy Menteri Haji, Ketua Muassasah Asia Tenggara Syekh Ali Yasin, Dr. Muhammad Tohir Banten Deputy Umrah, dan Sekretaris Menteri Haji Fahed Al Zuheir.
5. Menteri Haji memberikan penjelasan bahwa penetapan besarnya kuota haji tahun 2004 disesuaikan dengan hasil kesepakatan Menteri Luar Negeri negara-negara OKI Tahun 1986 di Yordan, yaitu 1/1000 dari jumlah umat Islam negara bersangkutan. Oleh karena itu Pemerintah Arab Saudi menetapkan bagi 17 negara, salah satunya adalah Indonesia, kuota haji tahun 2004 dikembalikan kepada kuota semula/asli, yaitu 205.000 jemaah.

CURRICULUM VITAE

Nama : **LILIS NUR FAIZAH**
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 08 Maret 1983
Agama : Islam
Alamat : Krubungan 01/ IV Mirit Kebumen
Nama Orang Tua
Ayah : Solichuddin (alm.)
Ibu : Maimanah
Pekerjaan Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri I Mrinen Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, lulus tahun 1994;
2. SLTP Negeri I Prembun Kabupaten Kebumen, lulus tahun 1997;
3. SMU Negeri I Purworejo, lulus tahun 2000;
4. Masuk Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000;
5. Masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001.